



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor: 420 / IQ / PLSPD.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) ANNISA DESA IBUL BESAR SATU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** :
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Annisa Desa Ibul Besar Satu Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 112/ CD.Dik/ Pem/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 111/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Annisa Desa Ibul Besar Satu Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 075/ PLSPD.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasiopnal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
 9. Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomoe 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) ANNISA DESA IBUL BESAR SATU KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : ANNISA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 20 Maret 2007
Alamat : Desa Ibul Besar Satu
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. MARTIANA

KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2017**

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Annisa Desa Ibul Besar Satu Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal **28** Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan